

## ABSTRAK PERATURAN

PENJUALAN - PENERBITAN - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 19/PMK.08/2015 TANGGAL 2 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERTIBAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dan memberikan kesempatan lebih luas untuk Warga Negara Indonesia berinvestasi melalui Surat Berharga Syariah Negara, perlu diversifikasi produk Surat Berharga Syariah Negara seperti halnya dengan melakukan penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); PP No. 56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 117, TLN 4887) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 73 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 168); Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Surat Berharga syariah Negara yang selanjutnya SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sukuk Tabungan diterbitkan dan dijual di pasar perdana dalam negeri, dalam bentuk yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Setiap Warga Negara Indonesia dapat membeli sukuk Tabungan.

Setiap Warga Negara Indonesia dapat membeli Sukuk Tabungan. Penertiban Sukuk Tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Dalam hal penertiban Sukuk Tabungan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penertiban Sukuk Tabungan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.

Dalam hal penertiban Sukuk Tabungan dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan Sukuk Tabungan dibantu oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban Sukuk Tabungan, unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan satuan kerja atau pihak lain yang terkait.

Penjualan Sukuk Tabungan dilakukan melalui Agen Penjual. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual dapat berupa Bank, Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan penjualan produk keuangan ritel.

Kriteria dan persyaratan calon Agen Penjual Paling kurang memiliki jaringan

pemasaran yang tersebar luas, komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN, rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan Sukuk Tabungan, dan sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses penjualan Sukuk Tabungan.

Penunjukan agen penjual dilakukan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan.

Dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan, dapat dilakukan penunjukan Konsultan Hukum dengan memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Dokumen penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan paling kurang meliputi dokumen transaksi Aset SBSN, perjanjian perwaliamanatan, jika diperlukan, memorandum informasi dan fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Tabungan dengan prinsip syariah.

Penetapan hasil penjualan dan penjatahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan. Hasil penjualan dan Penjatahan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir masa penawaran. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan penetapan hasil penjualan dan Penjatahan Sukuk Tabungan kepada Menteri, dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berhalangan dilakukan oleh Pejabat Pengganti.

- CATATAN :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - Ketentuan mengenai tata cara pencairan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015 dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2015.